

Pelaporan WBS PT Jamkrida Jabar (PERSERODA)

Perusahaan telah membuat sarana yang aman untuk menyampaikan, mengelola dan menindaklanjuti laporan apabila terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Apabila anda ingin melaporkan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Jamkrida Jabar tetapi khawatir identitasnya terungkap, anda dapat menyampaikan melalui sarana :

Alamat Pelaporan via Email

laporwbs@jamkrida-jabar.co.id

Perusahaan berkomitmen untuk menjamin kerahasiaan identitas pribadi anda sesuai dengan **KEPDIR** tentang Perlindungan Data Pribadi no. 123456 Tanggal 30 Febuari 2026 Perihal Perlindungan Data Pribadi.

Keterangan Pelaporan via e-mail

1. Subject pada Email untuk diisi dengan jelas dengan format
Kriteria Laporan - Judul Pelaporan
Contoh: Kecurangan - Pemalsuan Sertifikat Penjaminan
2. Dalam body email sekurang-kurangnya memuat kronologis, tempat & tanggal kejadian, pihak terduga, nilai kerugian dan dokumen pendukung yang akan dilampirkan;
3. Size File attachment dibawah 20MB

Kriteria Pelaporan :

a. Korupsi

Merupakan perbuatan dengan maksud menguntungkan suatu pihak, baik secara sendiri maupun bersama dengan pihak lain, secara melawan hukum dengan menyalahgunakan pengaruhnya dalam suatu transaksi bisnis, atau penyalahgunaan posisi atau kewenangannya yang dapat menguntungkan atau merugikan terjamin/nasabah, Penjamin dan/atau pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung, meliputi:

- a. Benturan Kepentingan yang merugikan Penerima Jaminan / Mitra Bank/ Terjamin/Nasabah ataupun pihak lainnya
- b. Penyuapan;
- c. Penerimaan tidak sah; dan/atau
- d. Pemerasan;

b. Penyalahgunaan Asset

Merupakan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan asset perusahaan dan / atau pihak lain yang dikelola dan / atau dikuasai, tanpa melalui prosedur yang berlaku pada perusahaan dan/atau pihak lain yang menyebabkan kerugian atau potensi kerugian terhadap perusahaan dan / atau pihak lain, meliputi:

- a. Penyalahgunaan uang tunai;
- b. Penyalahgunaan persediaan; dan/atau
- c. Penyalahgunaan asset lainnya.
- d. Kecurangan

c. Kecurangan

Merupakan kesalahan penyajian yang disengaja atau kelalaian dalam jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan (termasuk *off balance sheet*) yang tidak sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum dan didesain untuk menguntungkan pembuat kecurangan atau merugikan perusahaan, terjamin/nasabah, Mitra Bank dan / atau pihak lain, meliputi :

- a. Melebuhkan kekayaan bersih dan / atau pendapatan bersih; atau
- b. Mengurangi kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih.

d. Penipuan

Merupakan perbuatan memberikan atau menyebarluaskan informasi milik perusahaan yang bersifat rahasia kepada pihak lain yang tidak berhak/berkepentingan seperti membuka rahasia perusahaan untuk kepentingan pribadi.

e. Pembocoran Informasi Rahasia

Merupakan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan cara melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan seperti mengelabui terjamin/nasabah seolah merupakan produk penjaminan tapi sebenarnya adalah transaksi fiktif.

f. Tindakan Fraud Lainnya

Tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan Fraud sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain pelanggaran terhadap code of conduct (etik perusahaan).